

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA BIDANG HUKUM

1. Apakah masih diterapkan PERDA No. 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat?
2. Apakah harus ada izin terlebih dahulu baru bisa melaksanakan meminta sumbangan di pinggir jalan?
3. Apabila diharuskan memakai izin terlebih dahulu bagaimana sistem perizinan untuk meminta sumbangan menurut PERDA No. 6 Tahun 2019?
4. Apakah ada sanksi apabila meminta sumbangan ini di haruskan ada izin, sedangkan dilapangan faktanya tidak ada izin pihak berwenang?
5. Bagaimana jika meminta sumbangan ini tidak ada izinnya?
6. Apa status hukumnya bagi yang meminta sumbangan dipinggir jalan apabila melanggar aturan yang berlaku?
7. Menurut bapak/ibu apakah meminta sumbangan dipinggir jalan ini sangat mengganggu bagi pengguna jalan lainnya?
8. Bagaimana proses untuk meminta izin pencarian dana sumbangan di pinggir jalan?
9. Apakah masyarakat keberatan atau tidak dengan adanya proses perizinan tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA (SATPOL PP)

1. Apakah PERDA No. 6 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat ini masih diberlakukan sampai sekarang?
2. Apakah dalam praktiknya harus memiliki izin terlebih dahulu agar bisa meminta sumbangan di pinggir jalan?
3. Bagaimana apabila harus ada izin terlebih dahulu dari pihak berwenang sedangkan fakta dilapangan belum ada izinnnya tetapi kegiatan permintaan sumbangan ini masih tetap dilaksanakan?
4. Bagaimana cara penertiban meminta sumbangan di pinggir jalan?
5. Apakah Bapak/Ibu wajib menegur apabila Peraturan Daerah nya ada dan masih berlaku?
6. Bagaimana status hukumnya apabila masih melanggar Peraturan Daerah yang masih berlaku sampai sekarang?
7. Apa sangsi yang diberikan apabila meminta sumbangan tidak memiliki izin?
8. Apakah sudah pernah sosialisaso terhadap masyarakat tentang adanya PERDA No. 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat ini?

PEDOMAN WAWANCARA KEPALA KEPALA

DESA/MASYARAKAT

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang adanya PERDA No.6 Tahun 2019 yang mengatur tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat?
2. Apakah PERDA No. 6 Tahun 2019 ini diterapkan atau tidak dalam hal meminta sumbangan di Desa Sungai Bamban ini?
3. Apa tanggapan bapak/ibu tentang adanya PERDA No. 6 Tahun 2019 ini?
4. Bagaimana sistem kerja meminta sumbangan ini apakah bergantian setiap harinya?
5. Ada berapa orang dalam satu hari yang bertugas menjalankan meminta sumbangan?
6. Bagaimana sistem pembagian uang yang diperoleh setiap harinya?
7. Berapa kali dalam satu minggu ikut berkontribusi dalam meminta sumbangan ini?
8. Sudah berapa lama kegiatan meminta sumbangan ini dilakukan?
9. Apakah meminta sumbangan ini dijadikan profesi atau hanya sekedar mengisi waktu luang?
10. Apakah meminta sumbangan dipinggir jalan lebih cepat menghasilkan dana dari pada menunggu donator yang memberikan bantuan?

Lampiran 2 Dokumentasi wawancara

Wawancara Bersama Bagian Hukum Kantor Bupati Barito Kuala



Wawancara Bersama Bagian Hukum Kantor Bupati Barito Kuala



Wawancara Bersama Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Barito Kuala



Wawancara Bersama Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Barito
Kuala




Wawancara Bersama kepala Desa Dan Pencarian Dana



Wawancara Bersama Panitia Pencarian Dana



Wawancara Bersama Petugas Pencarian Dana



Wawancara Bersama Masyarakat Sekitar Pencarian Dana



Wawancara bersama Aparat Desa Sungai Baman



Foto Masjid Sebelum Di Perbaiki



Foto Masjid Proses Perbaikan



Foto Proses Pencarian Dana



Lampiran 3 Surat Penetapan Judul Dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 266 TAHUN 2024
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:
- Nama : Eka Rahayu
NIM : 180102030178
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Pencarian Dana Perbaikan Masjid di Kabupaten Barito Kuala Menurut Perda No. 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 28 Maret 2024



Dekan, M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag.
Dekan, M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag.

Lamiran 4 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal Penelitian



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1762 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa;
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 Februari 2023
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. dan Sa'adah, S.Ag., MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Eka Rahayu
NIM : 180102030178
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Penggunaan Jalan Umum untuk Kepentingan Sumbangan Pembangunan Masjid Menurut Perda No. 6 Tahun 2019 Tentang Penertiban Terhadap Permintaan Sumbangan/Bantuan
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2023
Waktu : 07.30-08.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 24 November 2023

Lampiran 5 Surat Berita Acara

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Rabu, 29 November 2023 pukul 12.00... s.d. 12.30... bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Eka Rahayu
 NIM : 180102030178
 Tempat, Tgl. Lahir: Batola, 16 Desember 1999
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : "Penggunaan Jalan Umum untuk Kepentingan Sumbangan Pembangunan Masjid Menurut Perda No. 6 Tahun 2019 Tentang Penertiban Terhadap Permintaan Sumbangan/Bantuan"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:



1. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. (Penguji I)
2. Sa'adah, S.Ag., MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

1. Diterima
 2. Diterima dengan perbaikan
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

Pencarian Dana Perbaikan masjid di Kelurahan Bank Kule menurut PERDA No. 6 Tahun 2019 tentang Penertiban terhadap Permintaan Sumbangan ..

4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk.	Penguji I	
2.	Sa'adah, S.Ag., MH.	Penguji II	

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah

 Annelia Rahmania, MH.



*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 45

Lampiran 6 Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1100 /Un.14/III.2/TL.00/03/2024 25 Maret 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Bupati Kabupaten Barito Kuala
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **EKA RAHAYU**
NIM : 180102030178
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : XII (Dua Belas)
Alamat : Ds. Sungai Sahurai RT.05 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 27 Maret - 27 April 2024 dengan judul:

Pencarian Dana Perbaikakn Mesjid di Kabupaten Barito Kuala Menurut Perda No.6 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1100 /Un.14/III.2/TL.00/03/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

25 Maret 2024

Kepada Yth.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Kabupaten Barito Kuala
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **EKA RAHAYU**
NIM : 180102030178
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : XII (Dua Belas)
Alamat : Ds. Sungai Sahurai RT.05 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 27 Maret - 27 April 2024 dengan judul:

Pencarian Dana Perbaikakn Mesjid di Kabupaten Barito Kuala Menurut Perda No.6 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197301112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1100 /Un.14/III.2/TL.00/03/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

25 Maret 2024

Kepada Yth.
Kepala Desa Sungai Bamban Kecamatan Rantau Badauh
Kabupaten Barito Kuala
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **EKA RAHAYU**
NIM : 180102030178
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : XII (Dua Belas)
Alamat : Ds. Sungai Sahurai RT.05 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 27 Maret - 27 April 2024 dengan judul:

Pencarian Dana Perbaikkn Mesjid di Kabupaten Barito Kuala Menurut Perda No.6 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001

Lampiran 7 Surat Selesai Riset



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Antasari, Nomor 1, Marabahan, Barito Kuala, Kalimantan Selatan
70511, Laman baritokualakab.go.id, Pos-el sekretariat.daerah@baritokualakab.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 180/1419 /KUM/2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : KHAIRUNNISA, SH
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum
Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : EKA RAHAYU
NPM : 180102030178
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Telah selesai melakukan penelitian di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala selama 2 Bulan, terhitung mulai 27 Maret 2024 Sampai dengan 27 Mei 2024 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul **"PENCARIAN DANA PERBAIKAN MASJID DI KABUPATEN BARITO KUALA MENURUT PERDA No. 6 Tahun 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Marabahan, 28 Mei 2024

Mengetahui,

Plt. Kepala Bagian Hukum



KHAIRUNNISA, SH

NIP. 19860324 201001 2 029

SURAT PERNYATAAN TELAH SELESAI MELAKUKAN RISET

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Rahayu
NIM : 180102030178
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Tempat, Tanggal Lahir : Batola, 16 Desember 1999
Alamat : Jl. H. M. Yunus Desa Sungai Sahurai RT. 05
Tempat Riset : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Barito Kuala

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian/riset, dengan judul Skripsi "Pencarian Dana Perbaikan Masjid Di Kabupaten Barito Kuala Menurut Perda No. 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat", penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung yang dilakukan pada tanggal 27 Maret s.d 27 Mei 2024 selama 2 bulan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan jika dikemudian hari pernyataan ini dinyatakan tidak benar saya siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Marabahan, 26 Mei 2024


Mengetahui

Satuan Polisi Pamong Praja Batola



STI. FATIMAH WAHIDAH SH
NIP 19810429201012015

yang membuat pernyataan


Eka Rahayu



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DESA SUNGAI BAMBAN
KECAMATAN RANTAU BADAUH
Jl. H. M. Yunus RT. 02 Kode Pos 70561

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 460/069/SBB

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : A S N A N
Jabatan : Kepala Desa Sungai Bamban
Instansi : Pemerintah Desa Sungai Bamban

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : EKA RAHAYU
NPM : 180102030178
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam
Perguruan tinggi : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Telah selesai telah melakukan penelitian di Kantor Desa Sungai Bamban selama 2 Bulan, terhitung mulai 27 Maret 2024 Sampai dengan 27 Mei 2024 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul "**PENCARIAN DANA PERBAIKAN MASJID DI KABUPATEN BARITO KUALA MENURUT PERDA No.6 Tahun 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Bamban, 28 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala Desa Sungai Bamban



ASNAN

NIKD. 63.04.07.20 08

Lampiran 8 Surat Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 2105 /Un.14/III.2/PP.00.9/6/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Eka Rahayu
NIM : 180102030178
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Agustus 2023
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Drs. H. Ilham Masykuri Hamdi, M.Ag
Anggota : Dwi Arini Zubaidah, M.H
Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 81,5 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 10 Juni 2024

Ketua Prodi,



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 452

Lampiran 9 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1986/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2024

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

EKA RAHAYU

NIM : 180102030178
Kelahiran Batola, 16 Desember 1999
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 10 Juni 2024
D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 10 Sertifikat LKK komputer



Lampiran 11 Surat Keterangan Nilai Ekstrakurikuler



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Eka Rahayu
NIM : 180102030178
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : XII (Dua Belas)
Tahun Akademik : 2024

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	2	27	
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	4	10	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	2	14	
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	0	0	
	b. Aspek pengabdian masyarakat			
JUMLAH		8	51	

Banjarmasin ,03 Mei 2024

Dosen Pembimbing

Drs. M. Iham Masykuri Hamdie, M.Ag
NIP. 19630308 199303 1 002



Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI
NIP. 19790410 200604 1 019

Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di daerah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Daerah dan dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, maka perlu adanya upaya untuk menjaga dan meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang selaras dengan tujuan pembangunan di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Pemerintahan Daerah dan Paal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, maka perlu pengaturan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 69);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5188);

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28

- Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6133);

33. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
35. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M.DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M.DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
4. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barito Kuala yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
7. Kepala Satpol Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
10. Ketenteraman Umum adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
11. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
12. Orang adalah orang perorangan, kelompok masyarakat termasuk masyarakat hukum adat, badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak.
13. Badan Hukum yang selanjutnya disebut Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,

Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

14. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
15. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
16. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air.
17. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
18. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
19. Ruang Manfaat Jalan adalah badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
20. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
21. Jalur Hijau adalah ruang terbuka hijau yang memiliki jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kabupaten yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
22. Taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, di tata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
23. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
24. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai sepanjang kiri dan kanan.
25. Saluran Air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.

26. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
27. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang dalam usahanya menggunakan sarana dan/atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta menempati bangunan jalan, trotoar dan/atau tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukan bagi tempat usaha secara tetap.
28. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
29. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dalam kehidupannya tidak sesuai dengan norma agama, norma moral, norma hukum, dan/atau norma-norma masyarakat, termasuk diantaranya gelandangan, pengemis, pengamen, orang terlantar dan tuna susila.
30. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seks tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa finansial maupun materiil bagi dirinya maupun pihak lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan norma sosial, agama dan kesusilaan termasuk didalamnya mucikari, wanita tuna susila, pria tuna susila dan waria tuna susila.
31. Mucikari adalah seseorang yang menjadi induk semang yang mengorganisir tuna susila.
32. Prostitusi adalah hubungan seksual diluar perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi (barang) atau jasa.
33. Perbuatan Asusila adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan.
34. Pekerja Seks Komersial yang selanjutnya disebut PSK adalah seseorang atau lebih yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual diluar perkawinan dengan mendapatkan imbalan uang, materi (barang) atau jasa baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.
35. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
36. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

37. Pengamen adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan alat musik tertentu untuk memperoleh imbalan jasa ditempat-tempat umum.
38. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
39. Orang Terlantar adalah orang yang kehabisan/kehilangan bekal (harta benda) dalam perjalanan.
40. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
41. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual/sensorik atau ganda/multi dalam jangka waktu lama atau permanen yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
42. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
43. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
44. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
45. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
46. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran reklame.
47. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

48. Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan dan/atau pengguna bangunan, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
49. Binatang adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi baik yang hidup di darat, udara maupun air secara liar.
50. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
51. Hewan adalah jenis binatang peliharaan/binatang yang dapat dipelihara oleh manusia.

BAB II KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menyusun kebijakan dan pengaturan tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah; dan
- b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat dalam upaya menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di daerah maupun lintas daerah.

Pasal 3

Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi:

- a. memberikan penyuluhan, pembinaan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. memelihara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta melestarikan lingkungan hidup;
- c. memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- d. melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan dalam upaya mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- e. mengembangkan sistem keamanan lingkungan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan Aparatur Penegak Hukum; dan
- f. melakukan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 4

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan rasa aman, tertib, tenteram, nyaman dan bersih;
- b. mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. memberikan masukan atas pelayanan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat kepada Pemerintah Daerah; dan
- d. mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang Ketertiban Umum.

Pasal 5

Setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk:

- a. beritikad baik dalam melakukan upaya-upaya, tindakan dan/atau kegiatan agar tidak mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. menaati peraturan perundang-undangan agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
- c. menumbuhkembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi ketertiban di masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan budaya sadar ketertiban melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam ketertiban umum ini meliputi:

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib sosial;
- c. tertib lingkungan;
- d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. tertib sungai, jaringan irigasi, saluran air, kolam, waduk dan danau;
- f. tertib usaha tertentu;
- g. tertib PKL;
- h. tertib reklame; dan
- i. tertib bangunan.

BAB V
TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Setiap Orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan penyeberangan orang, melindungi kualitas.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemenuhan infrastruktur serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder.
- (4) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (5) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.

Pasal 8

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangannya melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan serta dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua
Tertib Jalan

Pasal 9

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal belum tersedia tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keamanan, keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
- (4) Penyandang disabilitas tidak wajib menggunakan tempat penyeberangan apabila belum terdapat fasilitas bagi mereka.

Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.
- (2) Setiap Orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi orang dan/atau sekelompok orang yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;
 - b. merusak ruang milik jalan;
 - c. berjualan atau berdagang di ruang manfaat jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. menyimpan atau menimbun barang di ruang manfaat jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - e. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, menebang pohon ayoman jalan, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
 - f. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
 - g. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka tanpa pengamanan yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
 - h. membakar sampah di ruang manfaat jalan;
 - i. berdiri, dan/atau duduk di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah jalan;
 - j. menjemur pada pagar jalur hijau, pagar di taman dan/atau pagar pemisah jalan;
 - k. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan;
 - l. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan/atau mengecat kendaraan di jalan;
 - m. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
 - n. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;

- o. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di ruang manfaat jalan;
 - p. menggunakan ruang manfaat jalan sebagai tempat parkir kendaraan kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan;
 - q. buang air besar dan/atau kecil di jalan dan saluran;
 - r. menggunakan ruang manfaat jalan sebagai arena bermain; dan
 - s. membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan yang bertujuan untuk menutup akses jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, r dan huruf s dikecualikan bagi orang/badan yang telah memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian.

Bagian Ketiga
Tertib Angkutan Jalan

Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan umum wajib berjalan pada trayek yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak, maka dapat menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan.
- (3) Setiap Orang dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap Orang yang berada di dalam kendaraan umum dilarang:
- a. membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan;
 - b. meludah;
 - c. merokok;
 - d. mengamen; dan/atau
 - e. menjual barang dikendaraan umum.

- (3) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah dan kantong plastik di dalam kendaraan.
- (4) Dalam hal belum tersedia halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum, maka dapat dipilih tempat lain dengan memperhatikan keamanan, keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya

Pasal 14

Setiap Orang dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan/atau rumah sakit.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI
TERTIB SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:

- a. permintaan sumbangan/bantuan tanpa izin;
- b. penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial;
- c. perbuatan asusila;
- d. perjudian;
- e. minuman beralkohol; dan/atau
- f. penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Bagian Kedua
Penertiban Terhadap Permintaan Sumbangan/Bantuan

Pasal 17

- (1) Setiap Orang dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Penertiban Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pasal 18

Setiap Orang dilarang:

- a. beraktifitas sebagai pengamen, pengemis, gelandangan, orang-orang terlantar, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan, persimpangan, dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- b. mengkoordinir orang untuk menjadi pengamen, pengemis, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil; dan/atau
- c. mengeksploitasi anak, bayi dan/atau penyandang disabilitas untuk menjadi pengemis.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. membeli dari pedagang asongan; dan
 - b. memberikan uang dan/atau barang kepada pengamen, pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengelap mobil pada kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Penetapan kawasan pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Keempat
Penertiban Asusila dan Prostitusi

Pasal 20

Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan mesum pada fasilitas umum dan tempat lainnya.

Pasal 21

Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan prostitusi berupa:

- a. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi PSK;
- b. menjadi PSK; dan
- c. memakai jasa PSK.

Pasal 22

Upaya penertiban untuk mencegah berkembangnya kegiatan prostitusi bagi Pelaku dilakukan dengan cara:

- a. pendataan;
- b. rehabilitasi;
- c. pemulangan; dan
- d. pembinaan dan pemberdayaan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf (a) meliputi:
 - a. identitas;
 - b. jumlah;
 - c. daerah sebaran; dan
 - d. daerah asal.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk rehabilitasi dan pemulangan ke daerah asal.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan rehabilitasi kepada Pelaku sebagai bentuk pemberdayaan sosial kemasyarakatan melalui cara:
 - a. menyediakan tempat rehabilitasi sebagai pusat rehabilitasi sosial atau mengirim ke pusat rehabilitasi sosial;
 - b. menyelenggarakan penyuluhan secara langsung yang dilakukan kepada tuna susila, mucikari, pemilik tempat-tempat hiburan dan masyarakat sekitar tempat berkembangnya kegiatan prostitusi;

- c. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi pelaku; dan/atau
 - d. memberikan kesempatan kerja
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Rehabilitasi Pelaku Prostitusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan Pelaku Prostitusi ke daerah asal dengan cara:
- a. berkoordinasi dengan instansi daerah asal tuna susila berdasarkan identitas; dan/atau
 - b. melakukan kerja sama dengan masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pemulangan Pelaku Prostitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penertiban Perjudian

Pasal 26

Setiap Orang dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.
- b. menyediakan tempat untuk segala bentuk perjudian.

Bagian Keenam Penertiban Minuman Beralkohol, dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 27

Setiap Orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap Orang dilarang:

- (1) menjadikan bangunan baik oleh pemiliknya atau bukan, jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya sebagai tempat memperdagangkan dan menyimpan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) menjadikan bangunan baik oleh pemiliknya atau bukan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya sebagai tempat

- memperdagangkan, menyimpan dan mengkonsumsi segala jenis narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (3) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi yang memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh
Penanggulangan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial

Pasal 29

- (1) Upaya penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi:
- a. razia;
 - b. penampungan sementara untuk diseleksi;
 - c. pemulangan ke daerah asal; dan/atau
 - d. dikirim ke lembaga atau rehabilitasi sosial yang menangani.
- (3) Dalam melakukan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi dan atau lembaga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Satpol PP sesuai tugas dan fungsinya melakukan razia/penjaringan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP berkoordinasi dengan Kepolisian, Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi yang terkait dengan penanganan masalah sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Standar Operasional Prosedur Razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membuat penampungan dan/atau tempat pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya untuk diseleksi.
- (2) Tempat penampungan dan/atau tempat pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun pihak-pihak yang peduli terhadap permasalahan sosial.

- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menetapkan kualifikasi para anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dari Daerah dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri atas:
 - a. dilepaskan dengan syarat;
 - b. dimasukkan dalam panti sosial untuk dilakukan pembinaan;
 - c. dikembalikan kepada orang tua atau wali atau keluarga atau kampung halamannya;
 - d. diserahkan ke aparat hukum; dan/atau
 - e. diberikan pelayanan kesehatan.
- (4) Dalam hal diketemukan anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang terindikasi sindikat tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang seleksi anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 32

- (1) Setiap Orang dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik binatang wajib menjaga binatang miliknya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat umum.
- (3) Setiap pemilik binatang yang dilindungi wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.

Pasal 33

- (1) Setiap Orang dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya.
- (2) Setiap Orang dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau menerbangkan balon udara dan sejenisnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian dan instansi terkait.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikecualikan untuk kegiatan yang merupakan kearifan lokal (adat) yang memerlukan petasan dan balon udara.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. mencoret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum, cagar budaya dan tempat umum lainnya;
 - b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
 - c. membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

- (1) Setiap Orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap Orang dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 36

- (1) Untuk ketertiban lingkungan, Setiap Orang, dilarang:
 - a. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat;
 - b. menimbun atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
 - c. mengotori dan merusak saluran drainase, jalur hijau dan tempat umum lainnya; dan/atau
 - d. mempergunakan tempat umum yang bukan peruntukannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tempat yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 37

- (1) Untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, Setiap Orang dilarang:
 - a. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum;
 - b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan umum dan/atau bangunan sosial;
 - c. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di tempat umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah;
 - d. mengotori, mencoret dan merusak jalan, dan/atau jembatan beserta bangunan pelengkapannya, rambu lalu lintas, pohon dan tempat umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dikecualikan bagi yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 38

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan di jalur hijau atau taman yang bukan merupakan fasilitas umum;
 - b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman atau trotoar, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - f. membeli barang dagangan dan/atau menerima selebaran di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - g. berdiri, bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;

- h. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - i. melakukan pemotongan, penebangan, pemindahan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.
 - j. berjongkok, berdiri dan/atau tidur di atas bangku taman serta membuang sisa sampah dan/atau kotoran pada bangku taman;
 - k. buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik kecuali pada tempat yang telah disediakan; dan/atau
 - l. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum.
 - m. Memarkir dan mencuci mobil atau sepeda motor di taman
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf i bagi petugas pemerintah yang melaksanakan perintah jabatan.

Pasal 39

Setiap Orang dilarang menghuni, melakukan jual beli dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, diatas tepi saluran dan/atau tempat umum lainnya baik secara terus menerus/permanen maupun tidak terus menerus/tidak permanen.

BAB IX TERTIB SUNGAI, JARINGAN IRIGASI, SALURAN AIR, KOLAM

Pasal 40

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai, dan jaringan irigasi;
 - b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran air, sungai, dan jaringan irigasi;
 - c. memasang/menempatkan keramba di sungai, jaringan irigasi, dan saluran air;
 - d. menutup saluran dan/atau gorong-gorong yang dapat mengakibatkan saluran dan/atau gorong-gorong tidak berfungsi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pelaksanaan kegiatan yang merupakan program Pemerintah dan/atau bagi kepentingan umum.

Pasal 41

- (1) Setiap Orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota.

- (2) Setiap Orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap Orang dilarang memanfaatkan air sungai yang menjadi kewenangan Daerah untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk,

Pasal 42

- (1) Setiap Orang dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan, tempat sampah atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi petugas yang melaksanakan perintah jabatan.

Pasal 43

- (1) Setiap Orang dilarang menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan.
- (2) Setiap Orang dilarang melakukan penambangan pasir di sungai yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang dilarang membuang limbah industri dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman dan/atau sungai yang dapat mengakibatkan pencemaran air.

Pasal 44

Pemanfaatan sumber daya ikan pada kegiatan penangkapan pada perairan umum daratan dan pengolahan ikan wajib mengikuti perundang-undangan yang berlaku.

BAB X TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usahanya harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat usaha yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Setiap Orang dilarang menggunakan dan menempatkan kendaraan niaga dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha atau menjajakan barang dagangan di jalan dan tempat umum, kecuali di tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Setiap Orang dilarang membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 47

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengurusan pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.
- (2) Setiap Orang dilarang memanfaatkan dan/atau mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 48

Setiap Orang dilarang menjual dan/atau mengedarkan bahan makanan/makanan/minuman yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

Pasal 49

Setiap Orang yang membawa ternak masuk dan/atau keluar Daerah harus disertai surat keterangan kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 50

Setiap Orang dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 51

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan usaha pengumpulan barang bekas;
 - b. melakukan penampungan barang bekas; dan/atau
 - c. mendirikan tempat kegiatan usaha yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan yang memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI TERTIB PKL

Pasal 52

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usahanya pada tempat umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau lokasi PKL tanpa izin Bupati;
 - e. di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan;
 - f. memasang/menyelenggarakan reklame khusus materi rokok;
 - g. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal; dan
 - h. berdagang di tempat yang dilarang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Ketertiban PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII TERTIB REKLAME

Pasal 53

- (1) Lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, milik perorangan, atau badan yang disewakan sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial dan ketertiban umum.
- (2) Reklame yang dipasang di dalam dan di luar sarana dan prasarana umum harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak menghalangi, menutupi, dan/atau mengganggu rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
- b. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
- c. tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari Penerangan Jalan Umum;
- d. tidak mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum dan lingkungan ekologis sekitar;
- e. memperhatikan kekuatan, dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangunan, dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempat berdirinya Reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;
- f. tidak bertentangan dengan kesusilaan, keagamaan, ketertiban umum dan tidak mengandung materi yang dapat memprovokasi pertentangan suku, antar golongan, ras, dan agama/ kepercayaan;
- g. tidak melintang/memotong jalan untuk reklame kain; dan
- h. Untuk Reklame Selebaran tidak ditempel pada tempat/bangunan/pohon milik umum/instansi/pribadi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan.

Pasal 54

- (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan reklame:
 - a. di lokasi kantor Pemerintah;
 - b. di sekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah;
 - c. pada bangunan atau titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame yang diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. memuat materi minuman beralkohol/minuman keras; dan/atau
 - g. pada jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

TERTIB BANGUNAN

Pasal 55

- (1) Setiap Orang wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (2) Setiap Orang wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

Pasal 56

- (1) Setiap Orang yang mendirikan bangunan dan menggunakan ruang milik jalan atau ruang milik sungai untuk timbunan material wajib menjaga, memelihara kebersihan serta mengembalikan fungsi sebagaimana mestinya.
- (2) Timbunan material sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diangkut dan dibersihkan paling lama 1 x 24 jam setelah pendirian bangunan selesai.

Pasal 57

- (1) Setiap Orang dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman dan jalur hijau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 58

- (1) Setiap Orang dilarang membangun menara dan/atau *tower* komunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau *tower* komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 59

Setiap Orang pemilik bangunan dan/atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan di wilayah kewenangannya; dan
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban di wilayah kewenangannya.

Pasal 60

Setiap Orang pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 61

Setiap Orang karena kewajibannya menurut undang-undang melakukan laporan kepada petugas Satpol PP dan/atau aparat pemerintah daerah apabila terjadi pelanggaran di masyarakat.

Pasal 62

- (1) Setiap Orang yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap Orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) (Dirumuskan peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota masyarakat, ketua RT/RW dalam menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat)

BAB XV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 63

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Linmas bersama PPNS Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah atau instansi terkait lainnya.

BAB XVI
ANGGARAN

Pasal 64

Semua pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Sumber Lainnya yang Sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (4) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pemberian sanksi.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - b. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - c. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;

- c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan/atau
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 67

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf m, huruf s, Pasal 12 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf e, huruf l, Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51, pasal 52 ayat (1), Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 ayat (1), Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman sanksi administratif berupa: (dikaji kembali ketentuan Pasal yang perlu diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan berat dan ringannya)
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penggantian pohon;
 - d. penertiban;
 - e. penghentian sementara dari kegiatan;
 - f. denda administrasi;
 - b. tidak diperpanjang izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah). (Rumusan ketentuan ayat (1) diperbaiki rumusan menyesuaikan dengan berat dan ringan tindak pidana pelanggaran. Untuk menyesuaikan dengan kebijakan kriminalisasi berdasarkan kajian hukum pidana)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Kebijakan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 8 Oktober 2019

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

NOORMILIYANI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 8 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

ttd

ABDUL MANAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH BARITO
KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (6, 98/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Adanya rasa tertib dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, dinamis dan berkembangnya pola kehidupan yang bertanggungjawab. Selain itu, kehidupan yang kondusif bagi masyarakat akan membantu keberhasilan berbagai program pembangunan pemerintah. Implikasinya adalah kemudahan dan kelancaran dalam berusaha sekaligus mampu mendorong pencapaian kehidupan ekonomi yang lebih baik dan sejahtera. Sebaliknya apabila kondisi masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak tertib dan tenteram, akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula.

Mengingat urgensi dan fungsinya, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan penting yang memerlukan aturan yang selalu diperbaharui. Hal ini mengingat kondisi dan keadaan yang setiap saat berkembang, pembaharuan dan penyusunan Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi rumusan bersama yang perlu dikembangkan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kondisi di Kabupaten BARITO KUALA ini dilatarbelakangi berbagai permasalahan yang selalu berubah, seperti masalah dalam tertib jalan dan angkutan jalan; tertib sosial; tertib lingkungan; tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; tertib sungai, jaringan irigasi, saluran air, kolam, waduk dan danau; tertib usaha tertentu; tertib reklame; tertib PKL dan tertib bangunan. Ragam persoalan inilah yang menjadi ruang lingkup yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang cepat, akurat, memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten BARITO KUALA tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

huruf d

Yang termasuk “tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum” adalah melakukan mediasi ketika terjadi kondisi dan/atau kejadian yang mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

huruf e

Yang dimaksud “Aparatur Penegak Hukum adalah aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud “berkoordinasi dengan instansi terkait” adalah Satuan Polisi Pamong Praja karena bertugas untuk menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 9

ayat (1)

Contoh tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah trotoar, atau apabila tidak terdapat trotoar, maka pejalan kaki dapat berjalan pada jalan yang paling tepi dari jalan yang telah tersedia.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Izin Bupati hanya diberikan untuk kegiatan yang bersifat menggalang dana untuk bantuan sosial.

Pasal 11

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan badan jalan meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan termasuk jalur pejalan kaki/trotoar.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g
Cukup Jelas.

huruf h
Cukup Jelas.

huruf i
Cukup Jelas.

huruf j
Cukup Jelas.

huruf k
Cukup Jelas.

huruf l
Cukup Jelas.

huruf m
Cukup Jelas.

huruf n
Cukup Jelas.

huruf o
Yang dimaksud dengan kendaraan adalah kendaraan angkutan barang.

huruf p
Cukup Jelas.

huruf q
Cukup Jelas.

huruf r
Cukup Jelas.

huruf s
Cukup Jelas.

ayat (2)
Izin menggunakan badan jalan untuk sebagai arena bermain antara lain pada saat dilaksanakannya kegiatan car free day.

ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 12
Yang dimaksud “kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak” adalah keadaan darurat atau gawat.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Permintaan sumbangan yang diperbolehkan di lingkungan pemukiman, sekolah dan kantor antara lain adalah sumbangan untuk kepentingan lingkungannya, tempat ibadah, kematian dan bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud “tempat lainnya” adalah tempat-tempat yang dilarang melakukan perbuatan mesum contohnya dirumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung, warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan.

Pasal 21

Yang termasuk kegiatan prostitusi adalah prostitusi konvensional dan prostitusi *online*.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

ayat (1)

Yang dimaksud “Pelaku” adalah Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Mucikari.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

ayat (2)

Yang dimaksud “instansi dan atau lembaga” adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Lembaga Non Pemerintahan

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

ayat (2)

Yang dimaksud “instansi yang terkait dengan penanganan masalah sosial” adalah Dinas Sosial di lingkungan setempat.

Pasal 31

huruf a

Pengiriman ke pusat rehabilitasi sosial dilakukan apabila daerah belum memiliki tempat rehabilitasi

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud “tempat umum lainnya” adalah tempat dimana terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Untuk kepentingan pemadaman kebakaran, petugas yang berwenang dapat mengambil air dan kolam air mancur.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Untuk menciptakan tanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan, setiap orang atau badan menyediakan tempat sampah di depan tempat usaha yang bersangkutan.

Pasal 47

Yang dimaksud “kegiatan lainnya yang sejenis” adalah kegiatan serupa yang dilakukan tanpa izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

ayat (1)

Larangan pengumpulan dan penampungan barang-barang bekas selain menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat juga dapat merusak sarana dan keindahan kota.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.
Pasal 57

Cukup jelas.
Pasal 58

Cukup jelas.
Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60

Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas.
Pasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63

ayat (1)

Yang dimaksud dengan petugas yang berwenang adalah Satpol PP dan Linmas dan PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten BARITO KUALA. Laporan dapat juga disampaikan kepada aparat desa/kelurahan, kecamatan atau Organisasi Perangkat Daerah atau instansi terkait untuk ditindaklanjuti oleh Satpol PP dan PPNS.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Laporan yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan melampirkan bukti-bukti berupa antara lain foto, lokasi pelanggaran dan/atau identitas pelanggar.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Yang dimaksud “Sumber Lainnya yang Sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019
NOMOR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Eka Rahayu
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Batola, 16 Desember 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Pernikahan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. H.M. Yunus Desa Sungai Sahurai
RT. 05 Kecamatan rantau badauh Kabupaten Barito Kuala
7. No.HP : 085248895620
8. Pendidikan : 1. SDN Sungai Sahurai 2 (2012)
2. MTs. Nurul Huda (2015)
3. MAN 4 Barito Kuala (2018)
4. Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarmasin Prodi Hukum Tata
Negara
9. Orang Tua
 - a. Ayah
Nama : H. Hadrianoor
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. H.M. Yunus Desa Sungai
Sahurai RT. 05 Kecamatan Rantau
Badauh Kabupaten Barito Kuala
 - b. Ibu
Nama : Hj. Kartini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. H.M. Yunus Desa Sungai
Sahurai RT. 05 Kecamatan Rantau
Badauh Kabupaten Barito Kuala
10. Saudara : Anak pertama dari 2 bersaudara
M. Thaher
11. Organisasi : 1. HMI Fakultas Syariah
2. HMJ Hukum Tata Negara

Banjarmasin, 22 Juli 2023

Penulis



Eka Rahayu